



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN  
2024 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan dan menyalurkan bantuan tunggakan biaya pendidikan;

b. bahwa pengalokasian bantuan tunggakan biaya pendidikan perlu dilaksanakan secara optimal;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik yang memiliki tunggalan biaya pendidikan dan tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan pendidikan.
2. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang pada Satuan Pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Peserta Didik adalah penduduk Kota Yogyakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta yang masih aktif maupun yang telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan diperuntukkan bagi Peserta Didik yang:
  - a. naik kelas;
  - b. lulus jenjang pendidikan; atau
  - c. lulus dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sebelum pengajuan permohonan.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan swasta di Daerah atau di luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peserta Didik pada:
  - a. taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa;
  - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa;
  - c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa;
  - d. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa;
  - e. sekolah menengah kejuruan; dan
  - f. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (4) Persyaratan Peserta Didik untuk mendapatkan Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan berupa:
  - a. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga/C1;
  - b. berstatus anak/cucu di dalam kartu keluarga/C1;
  - c. tidak terdaftar dalam keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial;
  - d. rincian tunggakan biaya pendidikan dari Satuan Pendidikan;
  - e. surat pernyataan tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan dari orangtua/wali Peserta Didik bermeterai cukup yang diketahui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;



- f. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menyatakan bahwa tidak masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, domisili di wilayah Daerah, dan mendapatkan skor berdasarkan hasil verifikasi;
- g. surat keterangan dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan belum pernah menerima Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan atau Jaminan Pendidikan Daerah pada saat akhir jenjang pendidikan, untuk Peserta Didik yang telah lulus;
- h. fotokopi ijazah atau bukti telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan, khusus untuk Peserta Didik yang telah lulus; dan
- i. fotokopi rapor atau surat keterangan naik kelas untuk Peserta Didik yang naik kelas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan diberikan paling banyak sebesar:
  - a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa;
  - b. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa;
  - c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa;
  - d. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan;
  - e. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket A;
  - f. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket B; dan
  - g. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket C.
- (2) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam kriteria pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan.
- (4) Kriteria pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 April 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 13

